

PROGRAM PINJAMAN TANPA RIBA DAN BUNGA UNTUK MENDORONG USAHA UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19**GINAN WIBAWA^{1*}, ALDA RIFADA RIZQI², DIAR FAROHA¹**¹STAI Yapata Al-Jawami, Bandung, Indonesia²Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia

*e-mail korespondensi: ginanwibawa@stai-yapataaljawami.ac.id

Abstract

Bumdesa Berkah Abadi is a village-owned enterprise located in Cileunyi Wetan Village, Cileunyi District, Bandung Regency. Bumdesa Berkah Abadi has several business units, namely savings and loan services, retail, livestock, and multi-purpose building rental services. The saving and loan business unit is a collaboration between Bumdesa and BPR HIK Parahyangan to resolve MSME capital problems during the Covid-19 pandemic. This program is expected to encourage business actors to continue to run their businesses and can encourage the economy of rural communities. This program also encourages business actors to be able to develop their business, by increasing capital without burdening paying loan interest. In addition to the loan program without usury and interest, MSME business actors will also be accompanied by professional MSME assistants, to monitor the program continues, collect loan installments and consult on their business problems.

Keywords: MSMEs, loans, usury.

Abstrak

Bumdesa Berkah Abadi merupakan Badan Usaha Milik Desa yang terletak di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Bumdesa Berkah Abadi memiliki beberapa unit usaha yaitu jasa simpan pinjam, retail, peternakan, dan jasa penyewaan Gedung serba guna. Unit usaha simpan pinjam merupakan kolaborasi antara Bumdesa dan BPR HIK Parahyangan guna menuntaskan masalah permodalan UMKM di masa pandemi Covid-19. Diharapkan program ini dapat mendorong pelaku usaha untuk tetap menjalankan usahanya dan dapat mendorong perekonomian masyarakat desa. Program ini juga mendorong pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya, dengan menambah permodalan tanpa memberatkan membayar bunga pinjaman. Selain program pinjaman tanpa riba dan bunga ini juga pelaku usaha UMKM akan didampingi oleh pendamping UMKM yang profesional, untuk memantau program tetap berjalan, mengumpulkan angsuran pinjaman serta konsultasi mengenai permasalahan usaha mereka.

Kata Kunci: UMKM, pinjaman, riba.

Submitted: 2022-07-20

Revised: 2022-10-28

Accepted: 2022-10-31

Pendahuluan

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, baik individu maupun organisasi di negara tersebut. Semenjak adanya pandemi ini negara memiliki krisis ekonomi yang diperkirakan menjadi lemah dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Perekonomian menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertekan hingga level 2,5 % hingga 0 %. Hal itu bisa terjadi ketika tidak dilakukan strategi pencegahan yang baik dan tepat untuk mengatasi hal tersebut, dan saat ini negara telah menambahkan insentive untuk petugas kesehatan sebesar 20 % dan jumlah bidang kesehatan sebesar 6,1 Triliun dan juga pada saat ini dan juga hal ini menjadi perhatian bagi ekonomi global pada saat ini termasuk negara ASEAN.

Lahirnya Covid-19 telah merubah perekonomian dunia, termasuk Indonesia dibuktikan adanya pengalihan-pengalihan anggaran dalam rangka penanganannya. Desa-desa terpengaruh terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang selama ini banyak mengandalkan bantuan dari Pusat. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, membangun desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pada masa Pandemi Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Peraturan Pemerintah No. 1/2020 diikuti dengan

dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020, di Pasal 2, Ayat 2: Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b dapat digunakan antara lain untuk jarring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Setelah Perpres No. 54 Tahun 2020 maka ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Juga PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Perubahan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDPT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sehingga desa desa yang sudah menetapkan APBDESA diharapkan melakukan refocusing, dalam prosesnya banyak anggaran-anggaran yang sudah di alokasikan berubah dan bahkan di hapus dan di ganti dengan anggaran-anggaran yang telah di tentukan kegiatannya. Berbagai tanggapan terjadi di masyarakat terkait perubahan-perubahan ini, terutama untuk desa-desa yang mengandalkan Tranferan dana dari pusat atau yang sering di sebut dengan Dana Desa. Berbeda dengan desa-desa yang memang memiliki Pendapatan asli desa yang besar, mereka bisa mendanai kegiatan-kegiatan yang terkena dampak. Pendapatan asli desa dapat di dapatkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA). Bumdesa harus menjadi salah satu elemen penting yang bisa berperan membangkitkan dan menggairahkan perekonomian desa di tengah pandemi COVID-19.

Bumdesa merupakan badan usaha milik desa merupakan jenis usaha yang merupakan pelayanan ekonomi desa, seperti usaha jasa, penyaluran sambilan bahan pokok, perdagangan hial pertanian dan lain sebagainya. Modal Bumdesa berasal dari pemerintah, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah atau kerja sama usaha dengan pihak lain. *Dark Bank* alias Bank Emok kini sudah menyebar di masyarakat dan sangat pikiran. Pinjaman mikro ini dilihat sebagai cara baru untuk beroperasi bagi pemberi pinjaman. emok sendirian Berasal dari bahasa Sunda yang berarti cara seorang wanita duduk di pangkuannya Silangkan kaki Anda ke belakang. Penyalur dana ini dinamakan bank emok karena Ketika transaksi dilakukan secara lesehan dan sasarannya adalah ibu-ibu rumah tangga yang tugas, ibu atau siapa pun yang tertarik dengan pinjaman mudah. Bahkan, bank emok memberikan pinjaman kepada kelompok bukan individu, Kelompok pemberi pinjaman ini harus mencakup 10 orang atau lebih. Awalnya, Bank Emok memberikan pinjaman kepada kelompok usaha. Tapi kenyataannya bank emok juga meminjamkan uang kepada ibu-ibu untuk melayani kebutuhan konsumsi mereka (Haris Budiman, 2021). Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqih yang berkaitan dengan berbagai pengertian atau definisi riba, antara lain sebagai berikut. Menurut Al-Mali pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut syara", Ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. ada tiga pendapat tentang masalah ini jika suku bunga bank sama dengan riba, yaitu: Pertama, suku bunga bank adalah riba dan karena itu dianggap ilegal; kedua izinkan bunga karena dianggap nol seperti riba yang dilarang oleh hukum agama Islam; dan Ketiga, suku bunga bank haram tapi karena tidak ada jalan keluarnya untuk menghindarinya, itu diperbolehkan (Abdul Haris Muhammad Tho'in, 2012). Bumdesa sebagai acuan yang menjadikan UMKM masyarakat desa menjadi lebih baik dan memberikan peluang bagi UMKM yang lebih baik lagi, oleh karena itu Bumdesa Berkah Abadi Desa Cileunyi Wetan bekerjasama dengan BPRS HIK Parahyangan untuk kemajuan UMKM warga agar lebih baik lagi, setelah adanya Covid-19 warga banyak menggunakan sistem pinjaman di bank emok, seperti yang diketahui bahwa bank emok sendiri adalah bank yang memberikan kompensasi bunga dan diharamkan dalam islam.

Seperti yang diketahui bahwa Recofusing dana desa Kembali terjadi di tahun ke 2, baik itu yang terdampak secara langsung maupun tidak dalam pemaparan Covid-19 dana yang digunakan

dari pagu desa setiap desa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya. (<https://www.kemenkeu.go.id/>, tanpa tanggal) Dengan adanya hal tersebut yang menjadi dasar kerjasama antara Bumdesa Berkah Abadi Desa Cileunyi Wetan dengan BPRS HIK Parahyangan untuk meningkatkan UMKM warga yang lebih baik lagi. Bumdesa Berkah Abadi Desa Cileunyi Wetan melakukan Kerjasama guna mengurangi peminjaman Bank Emok yang ada di desa Cileunyi Wetan. Oleh karena itu Bumdesa Berkah Abadi Desa Cileunyi Wetan memperkenalkan kepada warga Cileunyi Wetan tentang program pinjaman tanpa riba dan bunga 0%, program ini bertujuan untuk mempermudah UMKM warga Desa Cileunyi Wetan dan mengurangi maraknya peminjaman di Bank Emok. Program ini juga didampingi oleh pendamping program yang profesional dan telah terlatih. Konsep pinjaman ini melalui proses kajian dan perencanaan yang panjang, serta mendapatkan dukungan dari berbagai element pemangku kepentingan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu jenis penelitian yang objeknya adalah masyarakat. Penelitian sosiologi bermanfaat untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan sosial. Menurut Selvie M. Tumengkol dalam jurnal Sosiologi, Kegunaan dan Masa depannya (2013) sosiologi berperan dalam usaha menanggulangi ataupun mengendalikan masalah-masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan guna membantu masyarakat dalam berbagai aktivitasnya tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Bukan hanya itu saja pengabdian kepada masyarakat juga sebagai pengenalan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengetahuan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Bertambahnya kecepatan proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan laju pertumbuhan pembangunan.
- b. Bertambahnya kecepatan upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat yang harmonis serta dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berlaku.
- c. Bertambahnya kecepatan usaha pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan laju pertumbuhan proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
- d. Untuk memperoleh umpan balik dan masukan bagi fakultas dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan, diperlukan adanya ahli-ahli yang memiliki kemampuan secara interdisipliner dan multidisipliner.

Dalam transaksi simpan pinjam yang ada di BPRS HIK Parahyangan memberikan jaminan tanpa bunga bagi nasabah yang ingin melakukan peminjaman di BPRS HIK Parahyangan, dengan jaminan bunga 0% dan dengan bagi hasil 1% dan menggunakan system pinjaman mudharabah yaitu system pinjaman yang berupa System pinjaman mudharabah yaitu suatu jenis akad Kerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal, dan juga menggunakan system wadiah yaitu titipan murni dari individu dan badan hukum dan dikembalikan Ketika sipemilik menghendaknya dan memelihara dan menjaga barang atau jasa tersebut. (<https://www.hikparahyangan.com/>, tanpa tanggal)

Badan usaha milik Desa atau yang sering disebut dengan Bumdesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa, melalui pernyataan secara langsung yang dimiliki oleh Desa yang dipisahkan guna mengelola aset dan pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa menurut pasal 1 Undang-undang Desa atau undang-undang No. 6 Tahun 2014.

Bumdesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan Bersama desa-desa untuk mengelola usaha, manfaat aset dan mengembangkan investasi dan produktivitas mengembangkan pelayanan kepada masyarakat agar terjaminnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Selain berfungsi sebagai yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi sebagai potensi alam dan sumber daya alam sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Desa pasal 87 ayat (1). Bumdesa juga diharapkan berfungsi sebagai :

1. Lembaga yang melayani pelayanan ekonomi dan pelayanan masyarakat
2. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial.
3. Lembaga komersial yang membuat Lembaga yang lebih luas kepada masyarakat desa guna meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan pengurangan pengangguran di desa.
4. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa,
5. dan Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Dasar Hukum Bumdesa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yaitu:

- Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
- Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
- Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes
- Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari UU Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDesa saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi Desa di wilayahnya khususnya dalam mengelola perekonomian Desa. Turunan dari Undang-undang tentang desa adalah Permendesa PD TT No. 4 /2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa, menyusul disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka diterbitkannya Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUMDes dan BUM Desa Bersama. (<https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/>, tanpa tanggal)

Melalui Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 3/2021, dibuka pendaftaran bagi BUMDes untuk menjadi badan hukum. Selain itu dilakukan pendataan jenis usaha, omset, nilai aset serta kondisi objektif BUM Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID)

Melihat dari aturan-aturan yang ada di harapkan Bumdesa ini mampu dikelola dengan baik. Bukan mustahil desa-desa di Indonesia kedepannya akan sejahtera. Akan tetapi, fakta kan berkata lain. Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa masih saja menitik beratkan bidang pembangunan desa sebagai belanja terbesar yang dimuat dalam penganggaran APBDes. Itu tidak salah sih. Akan tetapi, alangkah baiknya setelah pandemi covid-19 ini. Kita mulai memfokuskan produktifitas ke arah Bumdesa untuk menyongsong rebound ekonomi desa demi

kesejahteraan masyarakat. Semua harapan itu, tentu tidak terlepas dari apa dan bagaimana dalam menjalankan serta tujuan dari dibentuk BUMDesa itu sendiri. Apakah hanya ingin dibentuk sebagai lembaga formalitas ataukah akan menjadi super holdingnya desa dimasa mendatang. Terlepas dari itu. Disini saya hanya akan memberikan panduan bagaimana mendirikan Bumdesaa yang benar dan sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.



Bumdesa berkah abadi desa Cileunyi Wetan melakukan Kerjasama dengan BPRS HIK Parahyangan yaitu suatu bentuk Kerjasama untuk memajukan kesejahteraan UMKM Masyarakat Desa Cileunyi Wetan yang lebih baik lagi, seperti yang diketahui pada saat datangnya Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 ekonomi masyarakat Indonesia semakin menurun tingkat ekonomi masyarakat semakin memburuk hingga tahun 2022, maka dari itu banyak cara masyarakat melakukan berbagai hal demi bertahan hidup mulai dari mulai mencari pekerjaan Kembali hingga ada pula yang pasrah dengan keadaan. Tidak jarang masyarakat melakukan sebuah bentuk peminjaman uang ke bank-bank, salah satu yang sering terjadi yaitu pinjaman kepada bank emok, sudah dijealskan pula bahwa bank emok merupakan suatu transaksi pinjaman yang diharamkan dalam islam, karena bukan saja sistem bunganya yang tinggi, tetapi banyak warga yang frustrasi Ketika tidak sanggup mengganti terhadap hutang tersebut. Tidak jarang warga yang mengakhiri hidupnya karena tidak bisa membayar akan hutangnya tersebut. Berdasarkan masalah yang sering terjadi maka Bumdesa Berkah Abadi Desa Cileunyi Wetan melakukan suatu program kegiatan yang didampingi oleh pendamping yang terlatih yaitu program pinjaman 0% tanpa bunga dan sesuai dengan syariat islam. Program tersebut merupakan hasil Kerjasama dengan BPRS HIK Parahyangan sebagai Pemberi CSR.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bumdes berkah abadi desa Cileunyi yang bekerja sama dengan BPRS HIK Parahyangan dengan melakuka kerjasama agar terpenuhinya UMKM terhadap masyarakat di desa Cileunyi Wetan. Tetapi hal itu tidaklah mudah dalam meyakinkan masyarakat dalam melakukan program ini masih banyak masyarakat yang belum paham akan system pinjaman tanpa riba, oleh karena itu dalam program yang diselenggarakan oleh Bumdes berkas Abadi bertujuan agar masyarakat awam yang masih belum memahami terkait system pinjaman tanpa riba dan bunga 0% jadi lebih mengetahui dan mengimplementasikanya dalam kehidupan.

Tingkat kesulitan dalam proses penyelenggaraan program program pinjaman tanpa riba yang bekerjasama dengan BPRS HIK Parahyangan ini adalah karena masyakat yang sudah banyak terjun dalam dunia bank emok, seperti yang diketahui bahwa bank emok memberikan ketertarikan khusus kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tertarik dan banyak menggunakan tanpa memikirkan kensekuensi dikemudian hari. Oleh karena itu bumdes berkas abadi melakukan kerjasama dengan BPRS HIK Parahyangan.



Program ini bertujuan guna meningkatkan UMKM masyarakat dengan jaminan pinjaman 0% tanpa bunga dan riba. Seperti yang diketahui bahwa peminjaman di bank emok merupakan sistem pinjam yang salah karena bukan saja bunga nya yang besar tapi adanya sistem riba didalamnya, Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal. Sedangkan bank (perbankan) adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah simpan-pinjam, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Kegiatan perbankan adalah bergerak dalam bidang keuangan dan kredit, serta mencakup dua fungsi penting, yaitu menciptakan uang dan sebagai perantara pemberi kredit. riba menurut istilah syara' ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara', atau dalam tukar-menukar itu disyaratkan dengan menerima salah satu dari dua barang, atau ada unsur penambahan. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan dalam firmannya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (QS. An-Nisâ': 29) Mengenai makna batil dalam ayat di atas, Ibnu al-Arabi al-Maliki, dalam kitabnya Ahkâm al-Qur'an, menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (ziyadah), namun maksud riba dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut. (Abdurahman Kasdi,2013).

Berikut adalah nama-nama nasabah Masyarakat Desa Cileunyi Wetan yang melakukan sistem peminjaman di BUMdesa Berkah Abadi program ke 2

No	Nama	Pinjaman	Status
1	Stik Drum	3.000.000	BELUM LUNAS
2	Zone Cell 4	2.000.000	BELUM LUNAS
3	Lita Cuhartati(Jahit)	2.000.000	BELUM LUNAS
4	Martabak marjan	2.000.000	LUNAS
5	Hana	2.000.000	BELUM LUNAS
6	Siti Sawiyah	1.000.000	BELUM LUNAS
7	Yeni Puspita	1.000.000	BELUM LUNAS
8	COMPAS	4.000.000	BELUM LUNAS
9	Erwin Hermansyah	1.000.000	BELUM LUNAS
10	Pak Toni	1.000.000	BELUM LUNAS
11	Mang memet	1.000.000	BELUM LUNAS
12	Ahmad Rohman	1.000.000	BELUM LUNAS
13	Sekdes (asep momon)	1.000.000	BELUM LUNAS
14	Yani Mulyani	1.000.000	BELUM LUNAS

Gambar di bawah ini merupakan buku tabungan dari para nasabah peminjam di Program pinjaman tanpa riba dan bunga.



Kesimpulan

Program pinjaman tanpa riba dan bunga yang telah direncanakan dengan baik dan mendapatkan dukungan baik dari Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga Desa dan UMKM desa telah berhasil dilaksanakan, indikator keberhasilan ini dapat terlihat dari berjalannya angsuran dari para peminjam dan prakram ini sudah berjalan di tahun ke 2 pada tahun 2020 ini.

Daftar Pustaka

- Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Budiman, H. (2021). Sosialisasi Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk

Mencegah Meluasnya Bank Emok pada Masyarakat Tidak Mampu. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Empowerment.

Desa Balingasal. (2022). Bumdesa Karya Mandiri. Diakses dari <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id> pada tanggal 20 Juni 2022

HIK Parahyangan. (2022, 07). HIK Parahyangan. Diakses dari www.hikparahyangan.com pada tanggal 15 Februari 2022

Kementerian Keuangan. (2022, 07). Kementerian Keuangan. Diakses dari www.kemenkeu.go.id pada tanggal 8 Juni 2022